



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melanjutkan nilai sejarah kebersamaan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Riau telah sepakat untuk menumbuh kembangkan PT. Bank Riau Kepri sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan, serta untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah, pada khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Riau Kepri

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Riau Kepri;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. PT. Bank Riau Kepri adalah suatu badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang perbankan yang dimiliki oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam anggaran dasar PT. Bank Riau Kepri.
9. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik, secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
10. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

11. Investasi pemerintah daerah adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan pengembangan investasi pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan penyaluran kredit kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri, Gubernur terlebih dahulu harus melakukan kajian dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan dalam bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Kajian Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai salah satu dasar penentuan penyertaan modal.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri.

- (2) Persetujuan Gubernur terhadap penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri, didasarkan pada alokasi anggaran penyertaan modal yang tertuang dalam APBD.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada PT. Bank Riau Kepri, sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus* milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dan penyertaan modal berikutnya dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal yang disertakan pada PT. Bank Riau Kepri merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT. Bank Riau Kepri.

BAB V

BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 April 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Dto,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dto,

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI**

I. UMUM

Dalam era otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Otonomi daerah yang berlangsung saat ini telah membawa tantangan dan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal. Di era ini telah terjadi perubahan model pembangunan yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi.

Selain itu kebersamaan Kepulauan Riau dimasa lalu sebagai bagian dari Provinsi Riau, menjadi nilai sejarah tersendiri dan sejak awal pendiriannya telah di laksanakan penyertaan modal Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan , Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri, dahulu namanya PT.Bank Riau, sehingga dengan tambahan nama menjadi PT.Bank Riau Kepri, dan penyertaan modal yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di kabupaten/kota tersebut menguatkan niat pemerintah daerah untuk menyertakan modal pada PT.Bank Riau Kepri

Tuntutan utama otonomi daerah sekarang ini adalah agar masing-masing pemerintah daerah mampu untuk mandiri dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerahnya. Membangun daerah pada hakekatnya adalah membangun masyarakat daerah, yang pada salah satu indikatornya adalah peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat daerah.

Kemandirian daerah sangat terkait dengan kemampuan di dalam membiayai pembangunan daerahnya yang ditunjukkan besarnya kontribusi pendapatan daerah terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, sangat ditentukan oleh kemampuannya didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu setiap pemerintah daerah seyogyanya perlu memikirkan, tidak saja didalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan suatu lapangan kerja.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, yaitu melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Kajian terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
5. Kepala Biro Administrasi Perekonomian;

6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tatalaksana;
7. Pihak lain jika dianggap perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas